

# **Extended Village Head Tenure and Community Welfare in Tanggulangin: Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dan Kesejahteraan Masyarakat di Tanggulangin**

*Anggo Dwi Agustino*

*Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo,  
Indonesia*

*Fatimah Mediawati*

*Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo,  
Indonesia*

**General Background:** Villages play a strategic role in Indonesia's governance structure, particularly in delivering development and public services at the grassroots level. **Specific Background:** Regulatory changes extending village head tenure from six to eight years aim to provide leadership continuity, as implemented in Tanggulangin Village, Sidoarjo. **Knowledge Gap:** Empirical discussions on how extended tenure translates into tangible community welfare outcomes, especially under crisis conditions, remain limited. **Aims:** This study examines how extended village head tenure relates to community welfare in Tanggulangin. **Results:** Interview-based findings indicate that longer tenure allows completion of delayed programs, sustained infrastructure development, improved public services, and consistent economic empowerment initiatives, despite challenges such as leadership stagnation and technological adaptation. **Novelty:** The study highlights extended tenure as a governance mechanism enabling recovery and program continuity during and after the COVID-19 pandemic. **Implications:** The findings inform policymakers on balancing leadership continuity with accountability to support sustainable village development and community welfare.

## **Highlights:**

- Extended tenure supports continuity of long-term village programs.
- Leadership stability aids post-pandemic development recovery.
- Community welfare improves through sustained public services and economic initiatives.

**Keywords:** Village Governance; Village Head Tenure; Community Welfare; Local Development; Rural Leadership

## **Pendahuluan**

### **I. deskripsi karya**

Desa adalah unit pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pengembangan wilayah lokal. Sebagai lembaga otonom, desa bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakatnya sendiri, mulai dari penyediaan layanan dasar hingga pelaksanaan program pembangunan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan potensi lokal serta mengatur kepentingan masyarakat setempat. UU ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk memperkuat peran desa dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warganya melalui perencanaan yang partisipatif dan pengelolaan yang transparan.<sup>[1]</sup>

Dalam kerangka hukum ini, desa diberi tanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan berbagai program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Undang-Undang ini juga mengatur tentang penggunaan dana desa yang dialokasikan untuk mendukung berbagai kegiatan yang bertujuan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan adanya aturan yang jelas dan dukungan hukum ini, desa diharapkan dapat berfungsi secara efektif dan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat di tingkat lokal.<sup>[2]</sup>

Untuk mencapai tujuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, desa memerlukan kepala desa yang kompeten. Kepala desa, sebagai pemimpin di tingkat desa, bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi berbagai program dan kegiatan pembangunan. Kompetensi kepala desa sangat penting karena mereka harus mampu mengelola sumber daya desa, berkoordinasi dengan berbagai pihak, dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa kepala desa memiliki tugas dan wewenang untuk memimpin pemerintahan desa, menyusun dan melaksanakan peraturan desa, serta mengelola anggaran dan aset desa.<sup>[3]</sup>

Kepala desa juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta berperan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program-program yang mendukung kesejahteraan warga. Selain itu, kepala desa bertugas untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan pembangunan, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan sosial. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa harus mampu bekerja sama dengan lembaga desa lainnya, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan berbagai kelompok masyarakat, untuk memastikan bahwa semua program berjalan dengan efektif dan transparan. Kompetensi kepala desa sangat berpengaruh pada keberhasilan pembangunan desa dan pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat.<sup>[4]</sup>

Sebelum adanya perubahan regulasi mengenai masa jabatan kepala desa, masa jabatan kepala desa diatur dalam berbagai peraturan yang berlaku pada waktu itu, seringkali dengan durasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebelumnya. Misalnya, menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, masa jabatan kepala desa biasanya ditetapkan selama enam tahun, sedangkan pada undang-undang yang baru yakni Undang-Undang No 6 Tahun 2023, masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun. Namun, sistem ini dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan peraturan lokal yang berlaku di masing-masing daerah. Dalam menjalankan tugas dan menyelesaikan pekerjaan selama masa jabatannya, kepala desa harus mengikuti sejumlah prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan. Kepala desa harus menyusun dan melaksanakan rencana kerja tahunan yang mencakup berbagai aspek pembangunan dan pelayanan masyarakat, serta memastikan bahwa rencana tersebut selaras dengan kebutuhan dan aspirasi warga desa. Kepala desa juga harus menjalankan tugas administrasi dengan baik, termasuk pengelolaan anggaran desa, pelaporan kegiatan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait di tingkat kabupaten atau kota.<sup>[5]</sup>

Di satu sisi, perpanjangan masa jabatan membawa manfaat seperti stabilitas kepemimpinan dan kontinuitas dalam pelaksanaan program desa, serta penghematan biaya pemilihan. Kepala desa yang berpengalaman dapat melanjutkan inisiatif yang telah dimulai, memperdalam pemahaman tentang kebutuhan masyarakat, dan mengelola proyek jangka panjang lebih efektif. Namun, tantangan dari kebijakan ini termasuk potensi kurangnya akuntabilitas tanpa mekanisme evaluasi yang ketat, serta risiko korupsi jika pengawasan tidak memadai. Masa jabatan yang panjang juga dapat membatasi kesempatan bagi calon pemimpin baru, menghambat inovasi, dan meningkatkan ketidakpuasan masyarakat jika mereka merasa tidak memiliki alternatif pemimpin yang sesuai dengan aspirasi mereka.<sup>[6]</sup>

Desa Tanggulangin di Sidoarjo merupakan salah satu contoh yang menerapkan perpanjangan masa jabatan kepala desa dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kebijakan ini, perpanjangan masa jabatan diberikan untuk memungkinkan kepala desa yang sudah berpengalaman terus melanjutkan program-program pembangunan yang telah dimulai, serta merancang inisiatif baru yang berfokus pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa. Dengan kepemimpinan yang stabil dan berpengalaman, Kecamatan Tanggulangin bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya, memperbaiki infrastruktur, serta meningkatkan layanan sosial dan ekonomi yang langsung berdampak pada kesejahteraan warga. Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian hasil yang lebih baik dalam berbagai sektor, mulai dari pendidikan hingga kesehatan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh perpanjangan masa jabatan kepala desa di Desa Tanggulangin, Sidoarjo, terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini penting untuk memahami sejauh mana kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa berdampak pada pengelolaan dan pelaksanaan program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup warga desa. Dengan kepala desa yang memiliki masa

jabatan yang lebih panjang, diharapkan dapat memberikan stabilitas dan kontinuitas dalam program-program yang telah dirancang serta memungkinkan penyelesaian proyek-proyek jangka panjang yang dapat langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan perpanjangan masa jabatan dalam konteks praktis dan mengidentifikasi hasil-hasil konkret yang dicapai, seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan penguatan ekonomi lokal. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana kepemimpinan yang berkelanjutan mempengaruhi partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya mengenai efektivitas kebijakan tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

## **II. pertanyaan dan hasil wawancara**

### **A. Dampak Positif Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa di Kecamatan Tanggulangin**

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Anang, selaku Sekretaris Desa, menjelaskan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa di Desa Tanggulangin telah memberikan dampak signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan program-program kerja dan upaya pembangunan yang direncanakan. Dengan masa jabatan yang lebih panjang, kepala desa memiliki waktu yang cukup untuk melanjutkan dan menyelesaikan berbagai proyek yang mungkin terhambat atau belum sepenuhnya terealisasi. Misalnya, proyek pembangunan infrastruktur yang memerlukan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan, seperti perbaikan jalan desa dan pembangunan fasilitas umum, dapat dilanjutkan tanpa adanya gangguan dari proses pemilihan yang sering. Hal ini memungkinkan desa untuk mencapai hasil yang lebih maksimal dalam setiap inisiatif pembangunan yang telah direncanakan.

Lebih jauh lagi, stabilitas kepemimpinan yang dihasilkan dari perpanjangan masa jabatan berkontribusi pada peningkatan koordinasi dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan. Kepala desa yang menjabat dalam waktu yang lebih lama dapat mengembangkan hubungan yang lebih baik dengan berbagai pihak, baik di tingkat desa maupun di luar desa, termasuk lembaga pemerintah dan masyarakat. Hubungan yang baik ini penting untuk memastikan kelancaran implementasi kebijakan dan program-program pembangunan. Selain itu, kepala desa yang berpengalaman dapat lebih memahami dinamika lokal dan merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat dan efektif, sehingga kebijakan yang diterapkan lebih tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Masyarakat desa melaporkan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa di Desa Tanggulangin memberikan manfaat signifikan dalam berbagai aspek, terutama dalam peningkatan pelayanan publik dan inisiatif ekonomi. Dengan adanya kepemimpinan yang stabil dan berkelanjutan, kepala desa memiliki kesempatan untuk mengelola dan memanfaatkan anggaran desa secara lebih efisien dan efektif. Stabilitas ini memungkinkan kepala desa untuk merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek jangka panjang yang mungkin memerlukan waktu lebih dari satu periode jabatan untuk diselesaikan. Misalnya, proyek-proyek infrastruktur besar, seperti pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, atau sekolah, dapat dijalankan dengan lebih lancar tanpa gangguan pergantian kepemimpinan yang dapat mengakibatkan perubahan prioritas atau penundaan implementasi.[7]

Selain itu, kepemimpinan yang stabil memungkinkan kepala desa untuk menerapkan berbagai program yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan warga dengan lebih konsisten. Program-program seperti bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan inisiatif pemberdayaan ekonomi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan dikembangkan seiring waktu. Kepala desa yang telah familiar dengan kebutuhan dan tantangan lokal dapat menyesuaikan program-program ini untuk lebih efektif memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Misalnya, pelatihan keterampilan yang ditawarkan secara berkelanjutan dapat membantu masyarakat memperoleh keterampilan baru yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal, sementara program pemberdayaan ekonomi dapat menciptakan peluang usaha baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.[7]

### **B. Dampak Negatif Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tanggulangin**

Bapak Anang menjelaskan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat memiliki sejumlah dampak negatif, terutama jika masa jabatan tersebut berlangsung terlalu lama. Salah satu dampak utama adalah kemungkinan terjadinya penurunan efektivitas kepemimpinan seiring bertambahnya usia kepala desa. Dengan masa jabatan yang mencapai delapan tahun atau lebih, kepala desa yang sudah berusia menengah ke atas bisa menjadi lebih tua pada akhir periode jabatannya. Hal ini dapat mempengaruhi kesehatan dan stamina mereka, serta kemampuannya untuk menjalankan tugas-tugas administratif dan kepemimpinan dengan optimal.

Selain itu, kepala desa yang menjabat dalam waktu yang lama mungkin menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan teknologi yang terus berkembang. Di era digital saat ini, teknologi informasi dan komunikasi memainkan peran penting dalam pengelolaan desa dan pelaksanaan program-program pembangunan. Kepala desa yang lebih tua dan telah menjabat dalam waktu yang lama mungkin kesulitan dalam mengikuti kemajuan teknologi terbaru, yang dapat menghambat implementasi sistem manajemen yang lebih efisien dan inovatif. Keterbatasan dalam adaptasi teknologi ini bisa mengurangi kemampuan desa untuk memanfaatkan alat dan aplikasi yang dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi masyarakat. [8]

Masa jabatan yang panjang tanpa batasan usia dapat mengakibatkan kekurangan dinamika dan pembaruan dalam kepemimpinan desa karena kepala desa yang sudah lama menjabat mungkin cenderung terjebak dalam rutinitas dan kebiasaan lama. Ketika kepala desa menghabiskan waktu yang lama di posisi yang sama, mereka mungkin menjadi kurang terpapar pada ide-ide baru dan perubahan yang terjadi di luar desa, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk mengadopsi dan menerapkan inovasi. Stagnasi ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam respons terhadap kebutuhan dan tantangan yang berkembang, seperti perubahan dalam teknologi, tuntutan masyarakat, atau perkembangan ekonomi yang memerlukan pendekatan baru dan kreatif. [9]

Kepemimpinan yang terlalu lama juga bisa mempengaruhi kesiapan kepala desa untuk menerima dan menerapkan perubahan. Kepala desa yang sudah berlama-lama di posisi tersebut mungkin memiliki pandangan dan metode kerja yang sudah sangat terbentuk, sehingga cenderung kurang fleksibel dalam mengubah kebijakan atau praktik manajerial. Ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan kebijakan baru atau teknologi terbaru dapat membatasi efektivitas dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Misalnya, jika kepala desa tidak mengikuti tren terbaru dalam pengelolaan desa atau dalam penggunaan teknologi informasi, desa dapat kehilangan kesempatan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. [10]

### **C. Bagaimana Masa Jabatan 8 Tahun Dapat Mengembangkan Desa Dengan Baik**

Dalam wawancara dengan Bapak Anang, beliau menjelaskan bahwa masa jabatan selama delapan tahun dinilai sangat efektif untuk pengembangan desa secara menyeluruh. Durasi waktu ini memberikan kesempatan kepada pemerintah desa untuk merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan dengan lebih terencana dan mendalam. Khususnya di Desa Tanggulangin, yang memiliki karakteristik geografis yang terpisah-pisah, kepemimpinan yang stabil selama periode ini sangat berharga. Stabilitas ini membantu dalam mengatasi tantangan terkait distribusi sumber daya dan memastikan bahwa pembangunan dapat dilakukan secara merata di seluruh wilayah desa, sehingga semua area mendapatkan perhatian yang seimbang.

Dengan periode waktu yang lebih panjang, kepala desa memiliki kesempatan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dengan lebih efektif. Ini memungkinkan kepala desa untuk memastikan bahwa berbagai tujuan pembangunan yang telah direncanakan dapat tercapai dengan lebih baik, dan bahwa kebutuhan setiap wilayah desa dapat dipenuhi secara adil. Kepemimpinan yang stabil juga mendukung implementasi strategi jangka panjang dan penyesuaian yang diperlukan untuk menangani berbagai tantangan, serta memastikan bahwa semua aspek pembangunan di desa berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. [11]

Selain itu, pandemi COVID-19 yang dimulai pada tahun 2019 menambah kompleksitas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam situasi seperti ini, desa harus sangat selektif dalam menentukan prioritas pembangunan untuk memastikan bahwa sumber daya yang terbatas digunakan secara efisien. [12] Dengan adanya perpanjangan masa jabatan, kepala desa dapat mengevaluasi kembali dan menyesuaikan prioritas pembangunan berdasarkan dampak pandemi, serta memperhitungkan aspek kesehatan dan keselamatan masyarakat dalam setiap keputusan. Penyesuaian ini memungkinkan fokus pada inisiatif yang mendesak, seperti peningkatan fasilitas kesehatan dan bantuan sosial, yang menjadi sangat penting selama krisis.

Tambahan dua tahun masa jabatan memberikan kesempatan kepada pemerintah desa Tanggulangin untuk melakukan review menyeluruh terhadap program-program kerja yang telah dirancang. Dengan periode tambahan ini, kepala desa dapat menilai efektivitas dari program-program yang telah dilaksanakan, mengidentifikasi kekurangan, dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Proses ini memungkinkan penyesuaian strategi dan penerapan kebijakan yang lebih baik sesuai dengan perkembangan terbaru serta kebutuhan yang mungkin berubah akibat situasi pandemi. Dengan demikian, masa jabatan yang lebih panjang tidak hanya membantu dalam penyelesaian proyek-proyek yang lebih komprehensif tetapi juga memungkinkan adaptasi dan respons yang lebih baik terhadap situasi yang dinamis, seperti pandemi.

Selain itu, perubahan kepemimpinan atau ketidakstabilan dalam pemerintahan desa dapat berdampak signifikan terhadap kontinuitas program yang sedang berjalan. Ketika kepala desa baru terpilih, seringkali terjadi perubahan prioritas dan kebijakan yang dapat mengubah arah rencana yang telah ada. Kepala desa baru mungkin memiliki visi dan pendekatan yang berbeda dari pendahulunya, yang dapat mempengaruhi arah dan fokus proyek yang sedang berlangsung. Hal ini seringkali mengakibatkan penundaan dalam penyelesaian proyek yang telah dimulai karena adanya penyesuaian atau evaluasi ulang terhadap kebijakan dan strategi. Ketidakstabilan ini juga dapat menyebabkan ketidakpastian dalam implementasi program, mengganggu pelaksanaan rencana pembangunan yang telah disusun dan berpotensi memperlambat kemajuan desa secara keseluruhan. [12]

### **D. Kompetensi Sumber Daya Manusia di Pemerintah Desa Kecamatan Tanggulangin**

Sumber daya manusia (SDM) di pemerintah desa memainkan peran krusial dalam efektivitas dan keberhasilan

pemerintahan desa. SDM mencakup kepala desa, perangkat desa, dan staf administratif, yang secara kolektif bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan program-program desa. Kepala desa berfungsi sebagai pemimpin utama, menetapkan kebijakan strategis, dan menentukan arah pembangunan desa. Mereka juga bertindak sebagai jembatan antara masyarakat desa dan pemerintah tingkat yang lebih tinggi, memastikan bahwa kebijakan dan program desa sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. [13]

Perangkat desa, yang terdiri dari kepala urusan, kepala dusun, dan staf teknis lainnya, mendukung operasional sehari-hari dan mengelola berbagai aspek pembangunan di lapangan. Mereka memainkan peran penting dalam pelaksanaan kebijakan, koordinasi kegiatan, dan memastikan bahwa program-program desa dijalankan dengan baik. Sementara itu, staf administratif, termasuk bendahara dan sekretaris desa, menangani tugas-tugas administratif penting seperti pengelolaan anggaran, pencatatan keuangan, dan dokumentasi. Keberhasilan pemerintahan desa sangat tergantung pada kompetensi dan kapasitas SDM-nya, karena kualitas kerja mereka mempengaruhi efisiensi pelayanan publik, pelaksanaan proyek, dan pengelolaan sumber daya. Ketersediaan dan kualitas SDM yang memadai memungkinkan pemerintahan desa untuk merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih baik, melaksanakan program-program secara efisien, dan mencapai tujuan pembangunan desa dengan optimal. [14]

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Anang, terungkap bahwa sumber daya manusia (SDM) di Pemerintah Desa Tanggulangin memiliki kualitas yang memadai dan kompeten, berkat keberagaman usia dan latar belakang yang ada di dalamnya. Komposisi SDM di desa ini mencakup tenaga muda yang energik serta pegawai yang lebih tua dengan pengalaman luas. Keberagaman ini memungkinkan desa untuk memanfaatkan kelebihan dari masing-masing kelompok usia. Tenaga muda, yang sering kali memiliki keterampilan teknologi yang lebih mutakhir, memainkan peran penting dalam mengelola sistem informasi, aplikasi digital, dan komunikasi berbasis teknologi. Mereka dapat menangani tugas-tugas yang melibatkan teknologi canggih dan media sosial dengan lebih efisien, yang penting untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi bagi masyarakat.

Sementara itu, pegawai yang lebih tua, yang sering kali memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam administrasi dan pengelolaan masalah sosial, diandalkan untuk menangani aspek-aspek yang lebih kompleks dari pemerintahan desa. Mereka memiliki pemahaman mendalam tentang peraturan lokal, sejarah desa, serta dinamika sosial yang mungkin tidak mudah dipahami oleh generasi yang lebih muda. Pengalaman mereka sangat berharga dalam mengelola isu-isu yang memerlukan pendekatan yang lebih berpengalaman dan sensitif terhadap konteks lokal, seperti penanganan konflik, pembuatan kebijakan berbasis komunitas, dan pengelolaan anggaran desa secara tradisional.

Dengan memadukan kekuatan dari kedua kelompok usia ini, Pemerintah Desa Tanggulangin berusaha mengoptimalkan hasil kerja mereka. Pendekatan ini memungkinkan desa untuk memanfaatkan inovasi yang dibawa oleh tenaga muda sambil mempertahankan stabilitas dan kebijakan berbasis pengalaman dari pegawai yang lebih tua. Integrasi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas operasional tetapi juga memperkuat kemampuan desa untuk merespons kebutuhan masyarakat secara lebih komprehensif. Dengan memaksimalkan potensi masing-masing kelompok, desa dapat melaksanakan program-program pembangunan dan pelayanan publik dengan lebih efektif, mencapai tujuan yang diinginkan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh komunitas. [15]

## **E. Upaya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Pemerintah di Kecamatan Tanggulangin**

Upaya peningkatan kompetensi merujuk pada berbagai tindakan dan strategi yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan individu dalam melakukan tugas atau pekerjaan mereka dengan lebih efektif. Ini mencakup pelatihan, pendidikan lanjutan, dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan bidang pekerjaan atau tanggung jawab tertentu. Peningkatan kompetensi dapat melibatkan kursus pelatihan formal, workshop, seminar, serta bimbingan dan mentoring yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan teknis, manajerial, dan interpersonal. Dengan adanya upaya ini, individu dapat mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang mereka, mengatasi tantangan yang muncul, dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan kerja. [16]

Fungsi dari upaya peningkatan kompetensi sangat krusial dalam konteks organisasi dan individu. Bagi organisasi, meningkatkan kompetensi karyawan dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki kualitas layanan, dan mendukung pencapaian tujuan strategis. Ini juga berkontribusi pada kepuasan dan motivasi karyawan, mengurangi turnover, dan membangun budaya kerja yang positif. Di sisi individu, peningkatan kompetensi memungkinkan mereka untuk berkembang dalam karier mereka, memajukan potensi pribadi, dan meningkatkan peluang untuk promosi atau peran yang lebih kompleks. Secara keseluruhan, upaya peningkatan kompetensi membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan responsif terhadap perubahan, serta mendukung pertumbuhan dan kesuksesan baik pada tingkat individu maupun organisasi. [17]

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di pemerintah desa mencakup berbagai upaya dan langkah yang dilakukan untuk memperbaiki dan mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta kemampuan para staf desa, termasuk kepala desa, perangkat desa, dan staf administratif. Proses ini sering melibatkan pelatihan, pendidikan, dan

bimbingan yang dirancang khusus untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan desa, seperti perencanaan pembangunan, pengelolaan anggaran, dan pelayanan publik.

Tujuan utama dari peningkatan kompetensi SDM di pemerintah desa adalah memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas mereka secara efektif dan efisien. Ini termasuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola proyek, menerapkan kebijakan, dan berkomunikasi dengan masyarakat. Dengan peningkatan kompetensi, staf desa dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mengelola sumber daya desa dengan lebih baik, dan melaksanakan program-program pembangunan dengan hasil yang lebih memuaskan. Selain itu, peningkatan kompetensi juga berkontribusi pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa secara berkelanjutan. [18]

Di Desa Tanggulangin, upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dilakukan dengan pendekatan yang sistematis dan strategis, termasuk melalui mutasi jabatan dan penyesuaian tugas sesuai keahlian masing-masing pegawai. Menurut Bapak Anang dalam wawancaranya, mutasi jabatan diterapkan untuk memastikan bahwa setiap pegawai ditempatkan pada posisi yang paling sesuai dengan keterampilan dan pengalaman mereka. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dengan memastikan bahwa setiap individu dapat memanfaatkan keahlian khususnya dalam peran yang tepat. Sebagai contoh, pegawai dengan keahlian dalam manajemen proyek dan penanganan lapangan akan diberikan tanggung jawab yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek dan kegiatan pembangunan di lapangan, sedangkan mereka yang lebih berpengalaman dalam administrasi dan pengelolaan data akan ditempatkan pada tugas yang melibatkan administrasi dan pengelolaan anggaran.

Selain mutasi jabatan, desa juga berusaha memaksimalkan tenaga yang ada dengan menyesuaikan tugas-tugas yang diberikan kepada pegawai berdasarkan kemampuan dan spesialisasi mereka. Ini termasuk penempatan pegawai pada posisi yang memanfaatkan kekuatan mereka, baik dalam operasional lapangan maupun administrasi. Dengan pendekatan ini, Desa Tanggulangin berharap dapat meningkatkan kinerja keseluruhan pemerintahan desa dengan cara yang lebih terfokus dan efisien. Diharapkan bahwa dengan setiap pegawai berkontribusi sesuai dengan keahliannya, program-program pembangunan akan dilaksanakan dengan lebih baik, pelayanan publik akan meningkat, dan pengelolaan sumber daya desa akan lebih optimal. Lebih jauh lagi, pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintah desa terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan memanfaatkan potensi SDM secara maksimal, desa berharap dapat mencapai hasil yang lebih memuaskan dan berkelanjutan dalam pembangunan desa serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

#### **F. Alasan Masyarakat Sepakat Terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa di Kecamatan Tanggulangin**

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sejumlah masyarakat, termasuk Bapak Anang, menyatakan dukungannya terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun. Menurut mereka, perpanjangan ini memberikan keuntungan signifikan bagi pengelolaan desa. Salah satu alasan utama yang disampaikan adalah pengurangan potensi konflik yang sering muncul selama pemilihan kepala desa. Proses pemilihan yang berlangsung setiap enam tahun sering kali menimbulkan ketegangan dan perpecahan di antara pendukung calon yang berbeda. Dengan masa jabatan yang diperpanjang menjadi delapan tahun, diharapkan adanya penurunan intensitas persaingan politik dan konflik internal, karena periode yang lebih lama memungkinkan desa untuk menikmati periode kepemimpinan yang lebih stabil dan harmonis. Stabilitas ini diharapkan dapat mengurangi ketegangan politik dan meningkatkan rasa persatuan di antara warga desa.

Lebih lanjut, perpanjangan masa jabatan juga dianggap sebagai langkah yang dapat mengurangi frekuensi pemilihan kepala desa, yang sering kali menimbulkan pembelaan di masyarakat dan membutuhkan biaya serta energi yang tidak sedikit. Dengan mengurangi jumlah pemilihan, desa dapat meminimalisir konflik yang mungkin timbul akibat ketidaksetujuan politik serta mengurangi beban administratif yang biasanya terkait dengan proses pemilihan. Dengan demikian, perpanjangan masa jabatan tidak hanya menyederhanakan proses pemerintahan tetapi juga memberikan kesempatan bagi kepala desa untuk fokus pada implementasi program dan pembangunan tanpa terganggu oleh persaingan politik yang berkelanjutan. [6]

Di sisi lain, masa jabatan yang lebih panjang memberikan kepala desa waktu yang lebih luas untuk menerapkan dan menyelesaikan kebijakan serta program-program yang telah direncanakan. Dalam periode delapan tahun, kepala desa memiliki kesempatan yang lebih baik untuk melaksanakan rencana jangka panjang, mengelola proyek-proyek besar, dan mengevaluasi hasil dari kebijakan yang diterapkan. Dengan demikian, perpanjangan masa jabatan diharapkan dapat meningkatkan konsistensi dalam pengelolaan desa dan memungkinkan implementasi kebijakan yang lebih efektif. Hal ini juga dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan desa dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, karena kepala desa tidak perlu mengalihkan fokusnya pada persiapan pemilihan yang mendatang.

Secara keseluruhan, perpanjangan masa jabatan menjadi delapan tahun diharapkan dapat membawa manfaat signifikan dalam pengelolaan dan pembangunan desa. Dengan memberikan kepala desa waktu yang lebih panjang,

stabilitas kepemimpinan yang lebih besar, dan mengurangi kemungkinan konflik politik, diharapkan desa dapat bergerak maju dengan lebih efisien dan efektif. Harapannya, perubahan ini akan memperkuat kohesi sosial di dalam masyarakat, meningkatkan hasil dari berbagai program pembangunan, dan pada akhirnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. Dengan adanya waktu yang lebih lama untuk melaksanakan dan menilai kebijakan serta program, desa dapat meraih hasil yang lebih optimal dan berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga desa. [19]

Kesepakatan masyarakat sangat penting dalam proses perpanjangan masa jabatan kepala desa karena keduanya mempengaruhi legitimasi dan keberhasilan kebijakan tersebut. Ketika masyarakat memberikan dukungan terhadap perpanjangan masa jabatan, ini menandakan bahwa mereka percaya kebijakan tersebut akan memenuhi kebutuhan dan aspirasi mereka. Dukungan masyarakat juga berfungsi untuk memberikan legitimasi sosial dan politik pada kebijakan yang diusulkan. Jika masyarakat tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan, hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dan potensi konflik yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan desa. Oleh karena itu, memperoleh konsensus dari masyarakat adalah langkah penting untuk memastikan bahwa kebijakan diterima dan dilaksanakan dengan baik. [20]

Lebih jauh, melibatkan masyarakat dalam keputusan mengenai masa jabatan kepala desa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Proses yang melibatkan dialog terbuka dan konsultasi dengan masyarakat membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan mayoritas dan pertimbangan bersama. Ini juga memperkuat kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat, yang penting untuk menciptakan suasana pemerintahan yang harmonis dan efektif. Dengan adanya kesepakatan dan dukungan dari masyarakat, perpanjangan masa jabatan dapat dilaksanakan dengan lebih lancar dan memberikan hasil yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan warga desa. [21]

#### **G. Potensi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa di Kecamatan Tanggulangin**

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi di mana warga mengalami kualitas hidup yang optimal melalui terpenuhinya berbagai aspek kebutuhan dan hak dasar mereka. Ini mencakup kesehatan fisik dan mental yang baik, akses yang memadai ke layanan kesehatan, pendidikan berkualitas, dan kesempatan kerja yang adil. Aspek kesehatan meliputi tidak hanya adanya fasilitas medis yang memadai, tetapi juga pencegahan penyakit, pengobatan yang efektif, dan gaya hidup sehat. Pendidikan yang berkualitas memastikan bahwa individu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat dan ekonomi, sementara kesempatan kerja yang adil memberikan jalan untuk mencapai kemandirian ekonomi dan keamanan finansial. [22]

Selain itu, kesejahteraan masyarakat juga melibatkan faktor sosial dan lingkungan yang mendukung kehidupan yang sehat dan produktif. Ini mencakup keamanan sosial, seperti perlindungan dari kekerasan dan penegakan hukum yang adil, serta dukungan sosial dari komunitas. Lingkungan yang bersih dan aman, serta akses ke fasilitas umum seperti perumahan yang layak, air bersih, dan sanitasi, juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melibatkan berbagai kebijakan dan program yang dirancang untuk mengurangi ketimpangan sosial, meningkatkan kesempatan bagi semua individu, dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang untuk mencapai potensi penuh mereka. Kesejahteraan masyarakat adalah hasil dari sinergi antara berbagai sektor, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat itu sendiri, untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. [23]

Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat potensi signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perpanjangan masa jabatan kepala desa di Desa Tanggulangin. Dengan masa jabatan yang diperpanjang, kepala desa memiliki waktu yang lebih lama untuk melaksanakan dan menyelesaikan program-program pembangunan yang direncanakan. Hal ini memungkinkan kepala desa untuk lebih fokus pada inisiatif jangka panjang, seperti peningkatan infrastruktur, program pemberdayaan ekonomi, dan pelayanan publik yang dapat langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek besar dengan lebih efektif dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

Namun, meskipun ada potensi peningkatan kesejahteraan melalui perpanjangan masa jabatan, implementasinya sangat tergantung pada kebijakan dari pemerintah di atasnya. Kepala desa, meskipun dapat memaksimalkan sumber daya dan waktu yang ada, masih harus mengikuti peraturan dan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan ini meliputi alokasi anggaran, regulasi pembangunan, dan prioritas program yang sering kali ditentukan oleh tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, meskipun kepala desa dapat mengoptimalkan masa jabatannya untuk melaksanakan berbagai program, efektivitasnya juga dipengaruhi oleh dukungan dan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah di atasnya. [23]

Selain itu, efektivitas dari perpanjangan masa jabatan juga bergantung pada bagaimana kepala desa dapat beradaptasi dengan kebijakan yang ada dan memanfaatkan peluang yang diberikan. Sementara kepala desa berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan masa jabatan yang lebih panjang, keberhasilan program-program

tersebut akan sangat dipengaruhi oleh kerjasama dan dukungan dari pemerintah daerah serta masyarakat itu sendiri. Dengan adanya sinergi yang baik antara kebijakan pemerintah dan inisiatif kepala desa, potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih maksimal dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan desa secara keseluruhan. [24]

#### **H. Cara Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa di Kecamatan Tanggulangin**

Berdasarkan wawancara, terungkap bahwa Desa Tanggulangin menerapkan pendekatan yang lebih strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi dan kemandirian. Konsep yang diterapkan bisa diibaratkan sebagai "memancing masyarakat" daripada "memberi umpan." Artinya, daripada hanya memberikan bantuan sosial yang bersifat temporer, desa berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung masyarakat untuk mengembangkan usaha dan potensi mereka secara mandiri. Dengan kata lain, desa tidak hanya memberikan bantuan langsung, melainkan memfasilitasi dan memberdayakan masyarakat yang ingin memulai atau mengembangkan usaha mereka sendiri. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menciptakan dampak jangka panjang yang lebih signifikan pada perekonomian lokal.

Upaya konkret yang dilakukan oleh desa meliputi penyediaan pelatihan keterampilan dan bimbingan teknis yang dirancang untuk membantu masyarakat memahami cara memulai dan mengelola usaha. Program pelatihan ini mencakup berbagai topik, mulai dari manajemen bisnis, pemasaran, hingga pengelolaan keuangan. Desa juga berupaya memperluas akses masyarakat ke sumber daya yang diperlukan, seperti modal usaha dan jaringan pemasaran, dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan dan organisasi non-pemerintah. Meskipun ada bantuan sosial yang diajukan, desa lebih menekankan pada pemanfaatan bantuan tersebut sebagai dukungan tambahan untuk masyarakat yang telah menunjukkan inisiatif dan upaya dalam mengembangkan usaha mereka.

Selain itu, desa berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah pusat dalam hal pengajuan bantuan atau dukungan yang lebih besar.[25] Meskipun bantuan sosial tetap tersedia, peran desa adalah untuk mengusulkan nama-nama calon penerima yang telah memenuhi syarat dan menunjukkan potensi untuk memanfaatkan bantuan secara efektif. Pendekatan ini memastikan bahwa bantuan yang diberikan memiliki dampak yang lebih besar dan mendorong masyarakat untuk terus berusaha. Dengan cara ini, desa berharap dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial, memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, dan pada akhirnya, menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Tanggulangin. Melalui strategi ini, diharapkan masyarakat akan lebih aktif berperan dalam pembangunan ekonomi desa, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka secara lebih signifikan dan berkelanjutan.

Upaya peningkatan kesejahteraan juga memerlukan kolaborasi antara berbagai sektor dan pemangku kepentingan. Pemerintah, sektor swasta, lembaga nonprofit, dan komunitas harus bekerja sama untuk mengidentifikasi masalah, merancang solusi, dan melaksanakan program-program yang berdampak. Koordinasi yang baik antara semua pihak ini membantu mengoptimalkan sumber daya dan memastikan bahwa program-program yang diterapkan saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan partisipatif, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih efektif dalam menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. [26]

#### **I. Upaya Lain Peningkatan Potensi Desa Dalam Nilai Kesejahteraan Masyarakat**

Menurut Bapak Anang dalam wawancara, upaya untuk meningkatkan potensi desa dalam hal kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memfokuskan pada pengembangan ekonomi lokal. Desa memprioritaskan sektor-sektor yang memiliki dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, seperti pertanian, ketahanan pangan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam hal ini, desa berusaha memberikan fasilitas dan dukungan yang diperlukan untuk sektor-sektor tersebut, serta memastikan bahwa upaya yang dilakukan lebih berorientasi pada pemberdayaan masyarakat daripada sekadar pemberian bantuan sosial.

Desa tidak hanya memberikan bantuan langsung, tetapi lebih menekankan pada pendekatan yang mendorong masyarakat untuk aktif berusaha dan memanfaatkan peluang yang ada. Misalnya, dalam sektor pertanian, desa dapat menyediakan pelatihan tentang teknik pertanian modern atau akses ke teknologi yang lebih baik, serta memfasilitasi akses ke pasar untuk produk pertanian. Untuk UMKM, desa dapat memberikan dukungan berupa akses ke modal, pelatihan manajerial, dan bantuan pemasaran. Pendekatan ini, yang lebih menekankan pada pemanfaatan sumber daya lokal dan peningkatan kapasitas masyarakat, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Melalui pengembangan BUMDesa yang akan mendorong tumbuhnya UMKM, akan menjadi salah satu metode yang diterapkan pemerintah untuk memajukan dan memperkuat ekonomi masyarakat desa, serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. [27] Sesuai dengan visi Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) yakni untuk memajukan dan mendukung berbagai inisiatif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes diharapkan dapat melaksanakan kegiatan ekonomi yang mematuhi peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip efektivitas dan efisiensi, sebagaimana diusulkan oleh masyarakat dan program pemerintah daerah. [28]

Harapan dari upaya ini adalah agar masyarakat desa dapat secara mandiri meningkatkan kualitas hidup mereka melalui peningkatan kapasitas ekonomi dan produktivitas. Dengan memfasilitasi dan memberdayakan masyarakat untuk mengelola usaha mereka sendiri, desa berharap dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih baik dan lebih berkelanjutan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara nyata dan berkelanjutan. Pendekatan ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan desa. [29]

Prestasi desa dalam meningkatkan nilai kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari berbagai aspek pencapaian yang signifikan. Salah satunya adalah peningkatan kualitas hidup, yang mencakup perbaikan dalam akses kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Desa yang berhasil meningkatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur perumahan menunjukkan kemajuan dalam kualitas hidup warganya. Selain itu, kemajuan ekonomi desa juga menjadi indikator prestasi, di mana peningkatan pendapatan rumah tangga, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan usaha mikro serta kecil mencerminkan kemajuan ekonomi yang signifikan. [30]

Pembangunan infrastruktur seperti jalan, penyediaan air bersih, dan fasilitas sanitasi yang memadai juga menunjukkan prestasi desa dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang baik tidak hanya mendukung aktivitas ekonomi tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Selain itu, peningkatan layanan publik, termasuk layanan administrasi dan sosial, menggambarkan efektivitas kebijakan desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program desa juga mencerminkan prestasi, karena menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan relevan dan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, prestasi desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah indikator dari efektivitas kebijakan dan program dalam mendorong perkembangan ekonomi dan kualitas hidup yang berkelanjutan. [31]

Untuk meningkatkan potensi kesejahteraan masyarakat di tingkat desa, ada beberapa pendekatan tambahan yang dapat dipertimbangkan. Salah satunya adalah pengembangan keterampilan dan pendidikan, yang melibatkan penyediaan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Program pendidikan dan pelatihan, baik formal maupun informal, dapat membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk bersaing di pasar kerja, serta meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau memulai usaha sendiri.

Selain itu, peningkatan akses keuangan merupakan langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan. Membuka akses ke layanan keuangan seperti kredit mikro, tabungan, dan asuransi dapat membantu masyarakat mengelola keuangan mereka dengan lebih baik dan mulai atau mengembangkan usaha. Penyediaan pelatihan tentang manajemen keuangan juga dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan sumber daya keuangan secara efektif, memperkuat fondasi ekonomi mereka. Pemberdayaan gender dan inklusi sosial juga memainkan peran krusial. Mendorong partisipasi aktif perempuan dan kelompok marginal dalam kegiatan ekonomi dan sosial dapat meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan dengan mengurangi kesenjangan dan memastikan bahwa semua kelompok masyarakat memiliki kesempatan untuk berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan. Selain itu, pengembangan ekowisata dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dapat menciptakan peluang ekonomi baru, seperti memanfaatkan potensi keindahan alam atau kekayaan budaya desa sebagai daya tarik wisata, serta meningkatkan pendapatan desa dan menciptakan lapangan kerja. [32]

Inisiatif kesehatan masyarakat, seperti penyediaan program kesehatan preventif, pemeriksaan kesehatan rutin, vaksinasi, dan kampanye kesehatan, dapat meningkatkan kesehatan dan produktivitas warga. Kesehatan yang baik berkontribusi pada kesejahteraan secara keseluruhan dan mengurangi beban biaya medis. Terakhir, pengembangan infrastruktur teknologi informasi, termasuk penyediaan akses internet dan pelatihan penggunaan teknologi, dapat membuka peluang baru dalam pendidikan, perdagangan, dan layanan publik, membantu masyarakat terhubung dengan pasar yang lebih luas, dan meningkatkan efisiensi operasional. Implementasi dari berbagai cara ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi desa dan warganya, mendukung peningkatan kesejahteraan secara komprehensif dan berkelanjutan. [33]

#### **J. Perpanjangan Masa Jabatan 8 Tahun Dapat Memberi Meningkatkan Prestasi Desa di Kecamatan Tanggulangin**

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Anang, diperoleh pemahaman bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan potensi dan prestasi Desa Tanggulangin. Dengan adanya tambahan waktu ini, kepala desa memiliki kesempatan lebih lama untuk merancang, melaksanakan, dan menyempurnakan kebijakan serta program-program pembangunan yang telah direncanakan. Hal ini memungkinkan proses implementasi yang lebih mendalam dan terkoordinasi dengan baik, sehingga hasil yang dicapai

dapat lebih optimal.

Tambahan waktu tersebut memberikan keleluasaan dalam menyelesaikan proyek-proyek yang membutuhkan waktu lebih lama dari periode enam tahun, serta memungkinkan kepala desa untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kebijakan yang telah diterapkan. Dengan masa jabatan yang lebih panjang, kepala desa dapat mengatasi tantangan dan hambatan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program, serta memperbaiki dan menyesuaikan strategi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini berpotensi meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan, memperkuat hasil yang dicapai, dan secara keseluruhan memperbaiki prestasi desa dalam berbagai aspek pembangunan dan pelayanan publik. [13]

#### **K. Potensi Ketidaktuntas Program Kerja Kepala Desa dalam Masa Jabatan 8 Tahun**

Meskipun perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun memberikan waktu tambahan yang signifikan untuk merancang dan melaksanakan berbagai program kerja, tetapi ada kemungkinan bahwa beberapa program mungkin tidak sepenuhnya tuntas atau bahkan tidak terlaksanakan. Beberapa faktor dapat menyebabkan hal ini, termasuk tantangan administratif, perubahan prioritas, atau kendala sumber daya yang mungkin timbul selama masa jabatan. Bahkan dengan waktu tambahan, kompleksitas dalam pelaksanaan program pembangunan atau pelayanan publik bisa mengakibatkan penundaan atau ketidaksesuaian. Misalnya, perubahan kebijakan atau kebutuhan mendesak yang muncul di tengah perjalanan dapat memaksa kepala desa untuk mengalihkan fokus atau menyesuaikan strategi, yang bisa mempengaruhi kelancaran dan penyelesaian program. Selain itu, meskipun ada upaya maksimal, keterbatasan anggaran, masalah koordinasi, atau masalah teknis juga dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program kerja.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Anang, diketahui bahwa pada tahun 2019, saat pandemi COVID-19 melanda, banyak pembangunan di Desa Tanggulangin mengalami penundaan signifikan. Penyebaran virus COVID-19 yang tidak terkendali mengakibatkan gangguan signifikan pada produktivitas berbagai sektor industri. Banyak sektor mengalami penurunan output dan efisiensi karena pembatasan operasional, gangguan rantai pasokan, dan perubahan dalam permintaan pasar.[34] Hal ini menyebabkan alokasi anggaran yang sebelumnya direncanakan untuk berbagai program pembangunan desa terpaksa dialihkan untuk menangani dampak pandemi. Anggaran yang semula disiapkan untuk proyek-proyek seperti infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan program pengembangan ekonomi harus diserap untuk keperluan penanganan COVID-19, termasuk pembelian peralatan medis, bantuan sosial, dan upaya pencegahan penyebaran virus.

Sebagai akibat dari penyesuaian anggaran tersebut, pos-pos belanja yang sudah direncanakan dalam Rencana Anggaran Belanja Desa (RAB) mengalami pengurangan atau bahkan pemotongan. Hal ini menyebabkan beberapa program yang direncanakan terpaksa ditunda atau tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Penundaan ini berdampak pada kemajuan proyek pembangunan yang dirancang untuk meningkatkan infrastruktur desa dan kesejahteraan masyarakat, karena fokus anggaran dialihkan untuk menangani krisis kesehatan. Situasi ini menunjukkan bagaimana keadaan darurat seperti pandemi dapat mempengaruhi prioritas dan pelaksanaan program pembangunan desa, mengharuskan penyesuaian yang berdampak pada hasil akhir dari proyek-proyek tersebut. [35]

Meskipun pandemi COVID-19 menyebabkan penundaan sejumlah program pembangunan dan pengalihan anggaran di Desa Tanggulangin, perpanjangan masa jabatan kepala desa selama dua tahun memberikan kesempatan tambahan untuk menangani dan menyelesaikan program-program yang tertunda. Dengan tambahan waktu ini, desa dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk melanjutkan proyek-proyek yang belum terselesaikan, dengan tetap mengutamakan skala prioritas dan aspirasi masyarakat. [35]

Selama periode tambahan ini, kepala desa dan perangkat desa berfokus pada penyelesaian program-program yang paling mendesak dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Upaya ini mencakup evaluasi kembali rencana kerja yang belum selesai, serta mengidentifikasi dan memprioritaskan proyek yang paling kritis dan relevan dengan kebutuhan saat ini. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, desa dapat memastikan bahwa program-program yang diteruskan sesuai dengan harapan dan kepentingan warga, sehingga hasil yang dicapai dapat lebih efektif dan sesuai dengan aspirasi lokal.

### **III. Simpulan**

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Anang dapat disimpulkan bahwa perpanjangan masa jabatan Kepala Desa di Tanggulangin Sidoarjo berpotensi berpengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat karena memberikan waktu lebih bagi pemerintah desa untuk menyelesaikan program-program kerja yang tertunda akibat pandemi COVID-19. Dengan perpanjangan ini, pemerintah desa dapat melanjutkan proyek pembangunan dan menerapkan skala prioritas yang tepat, serta menyerap aspirasi masyarakat untuk memastikan program yang dijalankan sesuai kebutuhan. Selain itu, pemerintah desa juga aktif mendorong masyarakat untuk berusaha dan meningkatkan hasil usaha mereka, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi dan sosial warga desa.

## **Ucapan Terima Kasih**

Dengan penuh rasa syukur, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas petunjuk-Nya yang membantu Penulis mencapai tujuan bersama teman-teman di Prodi Hukum. Penulis sampai di sini berkat dukungan keluarga, teman-teman, dan usaha serta ketahanan diri sendiri. Terima kasih juga kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang telah memberikan doa, semangat, dan dukungan positif serta hiburan. Terima kasih juga kepada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, terutama Prodi Hukum, atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan untuk penelitian ini.

## **Referensi**

- [1] [1] R. Timotius, "Village Revitalization in the Constellation of Decentralization Based on Law Number 6 of 2014 on Villages," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 48, no. 2, p. 323, Sep. 2018, doi: 10.21143/jhp.vol48.no2.1666.
- [2] [2] P. Antou, V. A. Rumate, and M. T. B. Maramis, "Effectiveness of Village Funds on Village Development and Community Empowerment in Talawaan District, North Minahasa Regency," *Jurnal Pembangunan Ekonomi*, 2019.
- [3] [3] F. Hulu and R. Rahim, "The Role of Village Head Leadership, Village Apparatus Competence, and Community Participation in Village Fund Management," *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, vol. 4, no. 6, pp. 2312–2320, 2022.
- [4] [4] A. Hidayat, M. Pohan, S. L. Hanum, and P. K. Dewi, "Analysis of Urban Village Head Performance on Regional Development and Regional Autonomy," *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, vol. 4, no. 3, Apr. 2024, doi: 10.47467/dawatuna.v4i3.974.
- [5] [5] A. K. Pratama, B. Badaruddin, and A. Kadir, "The Role of Village Consultative Bodies in Supervising Village Funds," *Perspektif*, vol. 10, no. 2, pp. 371–382, Jul. 2021, doi: 10.31289/perspektif.v10i2.4509.
- [6] [6] Y. Hasjimzoem, "Legal Dynamics of Village Governance," *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8, no. 3, pp. 463–476, 2014.
- [7] [7] I. P. G. Diatmika and S. Rahayu, *Local Community Economic Empowerment Models and the Role of Government*. Malang, Indonesia: Ahlimedia Press, 2022.
- [8] [8] T. A. Azhari, "Organizational Communication of Youth Organizations in Increasing Community Development Participation," Ph.D. dissertation, STPMD APMD, Yogyakarta, Indonesia, 2023.
- [9] [9] Ministry of Villages, "Philosophical, Sociological, and Juridical Foundations of Extending Village Head Tenure," Jakarta, Indonesia, 2023.
- [10] [10] D. Setyorini and Gunawan, *Perspectives on Rural Economic Development*. Yogyakarta, Indonesia: Jejak Pustaka, 2023.
- [11] [11] A. Ibori, "Community Participation in Development Implementation," *Governance*, vol. 5, no. 1, 2013.
- [12] [12] K. S. Nugroho, *Debates on Development Issues*. Jakarta, Indonesia: ResearchGate Publication, 2021.
- [13] [13] S. Ulina, "Duties and Functions of Village Heads and Apparatus in Improving Performance," Medan, Indonesia, 2014.
- [14] [14] Z. Abdussamad, *Public Service Horizons in Third World Countries*. Gorontalo, Indonesia: Sah Media, 2019.

- [15] [15] C. Andhita, D. Kirana, and R. A. Artisa, "Development of Tourism Villages Based on Collaborative Governance," *Jurnal Administrasi Publik*, 2020.
- [16] [16] N. Marayasa et al., *Human Resource Development: Facing Change and Achieving Success*. Jakarta, Indonesia: Dewangga Publishing, 2020.
- [17] [17] S. Maisharah, Z. D. Widodo, and H. Manuhutu, "Application of HRIS in Improving Human Resource Management," *Jurnal Manajemen SDM*, 2022.
- [18] [18] N. I. M. Haerianti, "Analysis of Direct Cash Transfer Management," Ph.D. dissertation, IAIN Kendari, Kendari, Indonesia, 2024.
- [19] [19] E. Suhunan, M. A. Purba, and Rasji, "Discourse Analysis of Village Head Tenure Extension," *Innovative: Journal of Social Science Research*, vol. 3, no. 2, pp. 1877–1884, 2023.
- [20] [20] D. J. Iskandar, "The Importance of Political Institutions in Public Policy Making," *Jurnal Ilmu Administrasi*, vol. 14, no. 1, pp. 17–35, 2017.
- [21] [21] R. Nurza, "Evaluation of Collaborative Governance Models," National Conference of FISIP Partners, vol. 2, no. 1, pp. 454–467, 2024.
- [22] [22] D. Sukmasari, "Community Welfare Concept in the Quranic Perspective," *At-Tibyan*, vol. 3, no. 1, pp. 1–16, 2020.
- [23] [23] S. Nugraha et al., *Law and Society*. Bandung, Indonesia: Widina Press, 2023.
- [24] [24] R. Ayustia and J. P. Nadapdap, "Local Wisdom-Based Ecotourism Optimization," *Ekombis Review*, vol. 11, no. 1, pp. 481–494, 2023.
- [25] [26] M. Berliandaldo, A. Chodiq, and D. Fryantoni, "Stakeholder Collaboration in Sustainable Tourism Development," *Inobis: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, vol. 4, no. 2, pp. 221–234, 2021.
- [26] [27] R. R. Phahlevy, "Village Autonomy in Indonesia," *Rechtsidée*, vol. 3, no. 1, pp. 27–40, 2016.
- [27] [28] D. Ibrahim and R. R. Phahlevy, "Effectiveness and Efficiency Principles in BUMDes Procurement," *Indonesian Journal of Law and Justice*, vol. 2, no. 1, 2024.
- [28] [29] S. D. Purnamasari and M. F. Ma'ruf, "Community Empowerment Through Village-Owned Enterprises," *Publika*, vol. 8, no. 5, 2020.
- [29] [30] B. S. Linome et al., "Community Welfare Indicators in Regional Development," *Jurnal Citra Kebaktian*, 2021.
- [30] [31] S. N. Anisa et al., "Infrastructure Roles in Economic Growth," *Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, vol. 4, no. 1, pp. 36–54, Jan. 2024.
- [31] [32] E. Dona et al., "Women Empowerment Through Microfinance and Information Technology," *Padang*, Indonesia, 2024.
- [32] [33] D. Sinta and F. Z. Naftali, "Optimization of Cooperative and SME Offices in Public Services," *Community Development Journal*, vol. 5, no. 2, pp. 3389–3397, 2024.
- [33] [34] H. C. Wahyuni et al., *National Reflection During the COVID-19 Pandemic*.
-

Sidoarjo, Indonesia: Umsida Press, 2021.

- [34] [35] A. Wahyudi and P. L. Samputra, "Village Fund Budget Refocusing Due to COVID-19 Policies," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol. 6, no. 1, pp. 1438–1450, 2022.